DANA OTSUS BELUM MAKSIMAL, ACEH PERLU PEMIMPIN YANG BISA SINERGIKAN PEMBANGUNAN DENGAN PUSAT



Sumber gambar: https://infoaceh.net/

JAKARTA – Provinsi Aceh hanya akan menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3,3 triliun pada tahun 2024 mendatang. Besaran itu setara dengan 1 persen dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional tahun depan. Jika mengacu pada penerimaan dana Otsus Aceh tahun 2023 sebesar Rp 3,9 triliun, maka penerimaan dana Otsus Aceh tahun 2024 berkurang Rp 600 miliar. Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana untuk daerah otonomi khusus pada 2024. Hal ini menyusul disepakatinya beberapa daerah baru oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Kita sudah siapkan dana otsus untuk 2024," ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dikutip Selasa (17/10/2023).

Baik Dana Otsus maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) naik seiring dengan semakin tingginya Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Pada 2024 dana Otsus mencapai Rp 13,9 triliun dan DTI Rp 4,3 triliun. Penerima dana Otsus berbeda pada tiap provinsi. Aceh disalurkan dana Otsus sebesar Rp 3,3 triliun. Papua sebesar Rp 480 miliar, Papua Barat sebesar Rp 334,6 miliar, Papua Selatan Rp 375,6 miliar, Papua Tengah Rp578,3 miliar dan Papua Pegunungan Rp740,8 miliar. Pemerintah mengarahkan dana Otsus untuk mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan rencana induk, antara lain penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan kegiatan strategis seperti beasiswa. Kemudian jaminan kesehatan, serta bantuan langsung untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

Sumber berita:

- 1. https://infoaceh.net/aceh/dana-otsus-aceh-2024-rp-33-triliun-berkurang-rp-600-miliar-dari-2023/. Rabu, 18 Oktober 2024.
- 2. https://www.ajnn.net/news/dana-otsus-belum-maksimal-aceh-perlu-pemimpin-yang-bisa-sinergikan-pembangunan-dengan-pusat/index.html. Senin, 18 November 2024.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.¹
- ❖ Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.²
- ❖ Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.³
- ❖ Dana otonomi khusus dimulai pertama pada tahun anggaran 2008. Dana otonomi khusus berakhir pada tahun 2027.⁴
- ❖ Penyaluran dana otonomi khusus diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang pengelolaan pemerimaan dalam rangka otonomi khusus yaitu dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dan RKUN ke RKUD Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu.
 - 2. Tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan .
 - 3. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan.⁵

¹ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 179 ayat 2.

² Ibid, Pasal 183 Ayat 1.

³ Ibid, Pasal 183 Ayat 2.

⁴ Ibid, Pasal 258 Ayat 2.

⁵ PMK Nomor 76/PMK.07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, Pasal 54 Ayat 1.